

BAB II

LANDASAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Perpajakan di Indonesia

Perpajakan merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan negara, yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan utama sekaligus alat pengaturan dan stabilisasi ekonomi. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep perpajakan berlandaskan pada prinsip legalitas Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Prinsip ini dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berdasarkan UU HPP (2021), pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Definisi ini menegaskan karakteristik pajak sebagai pungutan tanpa kontrapresi langsung yang manfaatnya bersifat kolektif untuk kepentingan publik.

Secara umum, pajak mengemban dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran menempatkan pajak sebagai instrumen untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara. Sementara itu, fungsi mengatur dimaksudkan untuk mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat agar sesuai dengan kebijakan pemerintah, misalnya melalui pemberian insentif fiskal atau penetapan tarif tinggi untuk mengendalikan eksternalitas negatif. Dalam praktiknya, kedua fungsi ini berjalan beriringan dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan antarwilayah (Resmi, 2019)

Pemungutan pajak di Indonesia juga mencerminkan kaidah klasik (*Four Maxims*) yang dikemukakan oleh Adam Smith, yang mencakup prinsip keadilan (*equality*), kepastian (*certainty*), kemudahan (*convenience*), dan efisiensi (*efficiency*). Meskipun dirumuskan dalam era klasik, keempat prinsip tersebut tetap relevan sebagai fondasi sistem perpajakan modern (Marron et al., 2025). Relevansi ini tercermin dalam upaya simplifikasi dan peningkatan kepastian hukum pada reformasi regulasi domestik, baik melalui UU HPP di tingkat nasional maupun UU HKPD di tingkat daerah.

Dalam struktur kelembagaan perpajakan, sistem perpajakan Indonesia dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk mendanai APBN. Sementara itu, pajak daerah dipungut oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota guna membiayai rumah tangga daerah berdasarkan asas desentralisasi. Kerangka hukum

pengelolaan pajak daerah terkini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. UU HKPD hadir sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional dengan tujuan memperkuat kemandirian fiskal daerah (*local tax power*), menyederhanakan restrukturisasi jenis pajak, dan meningkatkan efisiensi pemungutan. Salah satu kebijakan strategis dalam undang-undang ini adalah introduksi skema opsen pajak sebagai pengganti bagi hasil untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Selain itu, UU HKPD menata kembali struktur pajak provinsi, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang secara empiris menjadi pilar utama pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak (Subroto & Sudiby, 2025).

Kedudukan PKB merepresentasikan interdependensi antara kebijakan fiskal nasional dan implementasi keuangan daerah. Penerimaan dari sektor ini dialokasikan secara *earmarking* untuk mendanai pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi umum sebagaimana dijelaskan di UU HKPD pasal 84 (Republik Indonesia, 2022). Oleh karena itu, perubahan regulasi yang bersifat temporer (seperti kebijakan pemutihan sanksi) maupun yang bersifat struktural (seperti skema opsen) secara teoretis akan memengaruhi stabilitas fungsi anggaran dan fungsi mengatur dari pajak itu sendiri. Konstruksi hukum tata kelola perpajakan ini menjadi pijakan teoretis utama dalam menganalisis respons perilaku wajib pajak serta implikasinya terhadap performa penerimaan daerah, khususnya pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.2 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan kontrasepsi secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, 2022). Secara konseptual, pajak daerah tidak dapat dipisahkan dari kerangka otonomi dan desentralisasi fiskal. Purbasari & Bawono (2022) menjelaskan penelitian Oates (1972), bahwa pemerintah subnasional membutuhkan sumber pendapatan yang mandiri dan stabil agar dapat menjalankan fungsi penyediaan barang publik secara efisien. Dalam konteks ini, pajak daerah berperan sebagai pilar utama yang memberikan ruang diskresi fiskal bagi daerah, sekaligus mendorong akuntabilitas publik karena menghubungkan langsung beban pajak yang ditanggung masyarakat dengan pelayanan daerah yang mereka terima.

Selaras dengan fungsi pajak pada umumnya, pajak subnasional mengemban fungsi anggaran (*budgetary*) dan fungsi mengatur (*regulerend*) di tingkat lokal (Resmi, 2019). Fungsi *regulerend* pajak daerah diimplementasikan melalui berbagai kebijakan diskresi, seperti insentif fiskal, tata kelola berbasis digital, maupun kebijakan pemutihan sanksi administratif. Sebagai contoh, pada periode 2021-2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berkesinambungan menerapkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2024). Kebijakan tersebut digunakan sebagai instrumen *regulerend* untuk meringankan beban ekonomi masyarakat pascapandemi sekaligus melakukan pemutakhiran basis data wajib pajak aktif.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengatur restrukturisasi dan simplifikasi jenis pajak daerah sebagai upaya untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi perpajakan daerah. Berdasarkan Pasal 50 UU HKPD, kewenangan pemungutan pajak provinsi dibatasi menjadi lima jenis pajak, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sementara itu, jenis pajak kabupaten/kota disederhanakan, salah satunya melalui pengintegrasian pajak konsumtif (seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan) menjadi satu nomenklatur tunggal, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti yang tertulis di Pasal 1 Ayat 42 UU HKPD (Republik Indonesia, 2022).

Pembaruan struktural paling signifikan dalam UU HKPD adalah introduksi skema opsen pajak, khususnya pada sektor PKB dan BBNKB yang diterapkan di Pasal 81. Opsen merupakan pungutan tambahan yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (Republik Indonesia, 2022). Instrumen ini berfungsi sebagai perwujudan koordinasi fiskal vertikal guna memperkuat penerimaan kabupaten/kota secara langsung (local tax power) tanpa meningkatkan beban tarif total wajib pajak. Pemetaan konseptual mengenai tata kelola pajak daerah dan dinamika strukturak pasca UU HKPD ini menjadi landasan teoretis krusial untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemutihan dan implementasi skema opsen PKB pada bab-bab selanjutnya.

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didefinisikan sebagai pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, baik kendaraan beroda maupun yang menggunakan peralatan mekanik lainnya yang berada di semua jenis jalan darat (Republik Indonesia, 2022). Secara konseptual, PKB diklasifikasikan sebagai *recurrent tax*, yaitu pajak kekayaan berkala yang pemungutannya dilakukan secara tahunan selama objek pajak tersebut dimiliki atau dikuasai oleh wajib pajak. Karakteristik objek pajak yang bergerak (*mobile tax base*) mendasari penyerahan wewenang pemungutan PKB kepada pemerintah tingkat provinsi. Pengelolaan komoditas fiskal yang memiliki mobilitas lintas wilayah administrasi lokal akan lebih optimal jika dikelola oleh level pemerintahan yang lebih tinggi guna meminimalkan distorsi ekonomi dan mencegah tarif destruktif antarwilayah (Republik Indonesia, 2022).

Dalam tataran teknis yuridis, penetapan dasar PKB ditentukan oleh hasil perkalian antara dua elemen utama: Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan tingkat kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan tersebut seperti yang dijelaskan di Permendagri No 6. Tahun 2023 (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2023). Pengintegrasian variabel bobot lingkungan ini mempertegas dimensi fungsi mengatur (*regulerend*) dari PKB. Melalui pembebanan tarif yang proporsional terhadap potensi dampak negatif kendaraan, pemerintah daerah

mengutilisasi instrumen fiskal ini sebagai mekanisme internalisasi eksternalitas negatif akibat polusi dan kerusakan infrastruktur jalan darat.

Sebagai instrumen finansial, PKB mengemban dualitas fungsi yang krusial bagi postu fiskal daerah. Pada fungsi anggaran (*budgetair*), dominasi PKB sebagai tulang punggung PAD Provinsi Jawa Tengah dengan kontribusi konsisten pada kisaran 30% menyediakan kepastian ruang fiskal untuk mendanai pemeliharaan prasarana jalan, keselamatan transportasi, dan pelayanan publik) (Niayah & Danisya, 2022). Sementara itu, pada fungsi regulasi (*regulerend*), PKB berperan sebagai instrumen intervensi perilaku wajib pajak. Adaptasi kebijakan fiskal seperti pemberian insentif, modernisasi e-Samsat (selaras dengan mandat digitalisasi Pasal 74 UU HKPD), maupun program pemutihan sanksi administrasi merupakan bentuk konkret implementasi *behavioural public finance* yang merupakan teori Congdon, Kling, & Mullainathan (Tsaniyeh et al., 2025). Pendekatan ini membuktikan bahwa kepatuhan perpajakan daerah tidak hanya didorong oleh pengakuan hukum, melainkan restrukturisasi beban psikologis dan simplifikasi administrasi formal.

Pergeseran arsitektur hukum perpajakan melalui UU HKPD juga mengubah pola hubungan keuangan antarlevel pemerintahan terkait PKB. Kebijakan alokasi hulu-hilir PKB yang semula menggunakan sistem tata kelola bagi hasil (*revenue sharing*), kini ditransformasikan secara struktural menjadi skema opsen PKB yang dipungut bersamaan pada saat pembayaran. Rekonstruksi kebijakan pemungutan administrasi dan fungsi anggaran PKB inilah yang mendasari urgensi analisis

empiris terhadap efektivitas program insentif temporer (pemutihan) serta penyesuaian struktural (opsen) yang diterapkan di Provinsi Jawa Tengah.

2.1.4 Landasan Hukum Kebijakan Fiskal Daerah (UU HKPD)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) merupakan arsitektur hukum utama yang mentransformasi sistem fiskal daerah di Indonesia, sekaligus menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Republik Indonesia, 2022). Terbitnya UU HKPD menjadi bagian dari reformasi struktural nasional untuk menciptakan tata kelola fiskal yang lebih adil, efisien, dan akuntabel melalui penguatan desentralisasi fiskal. Restrukturisasi ini sejalan dengan kerangka pemikiran Anwar Shah, yang menegaskan bahwa efisiensi sistem fiskal subnasional wajib memenuhi empat pilar utama: kecukupan penerimaan (*revenue adequacy*), otonomi (*autonomy*), keadilan (*equity*), dan akuntabilitas (*accountability*) (Shah et al., 2004). Melalui legitimasi formal UU HKPD, pemerintah daerah diberikan instrumen hukum yang lebih kuat untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli tanpa mencederai iklim investasi lokal.

Secara substantif, reformasi kebijakan fiskal dalam UU HKPD dititikberatkan pada restrukturisasi jenis pajak daerah guna memperluas basis pemungutan (*tax base*) dan menurunkan biaya kepatuhan (*compliance cost*). Berbeda dengan regulasi terdahulu yang cenderung memicu fragmentasi kebijakan fiskal vertikal, UU HKPD menata ulang kewenangan pemungutan melalui introduksi

skema opsen (Sutoyo -Cililitan, 2021). Kebijakan opsen, khususnya pada seltor Pajak Kendaraan Bermotor (BBNKB), dirancang sebagai substitusi sistem bagi hasil konvensional. Melalui pembagian penerimaan secara langsung di hulu (split-payment), instrumen fiskal baru ini mengeliminasi jeda waktu penyaluran dana ke pemerintah kabupaten/kota, sehingga secara teoretis meningkatkan likuiditas dan kecukupan anggaran fiskal di tingkat lokal.

Selain restrukturisasi kelembagaan, UU HKPD memperkuat prinsip harmonisasi fiskal melalui rekayasa batas tarif pajak. Pada sektor kendaraan bermotor, UU HKPD melakukan penyesuaian tarif batas atas PKB kepemilikan pertama dari semula 2% menjadi 1,2% (Pasal 10 UU HKPD). Rasionalisasi penurunan tarif ini dilakukan untuk mengompensasi beban wajib pajak akibat adanya penerapan opsen PKB sebesar 66% yang disalurkan ke tingkat kabupaten/kota, sehingga total beban riil yang ditanggung masyarakat tidak mengalami lonjakan distributif. Pengendalian batas tarif oleh pemerintah pusat ini bertujuan untuk meredam kompetisi tarif destruktif antarwilayah yang berpotensi memicu ketimpangan fiskal horizontal (Kementerian Keuangan, 2022), sembari tetap mempertahankan ruang fleksibilitas bagi daerah dalam mengelola potensi PAD.

Transformasi struktural ini didukung oleh mandat modernisasi administrasi perpajakan yang diatur dalam Pasal 74 UU HKPD, yang mewajibkan integrasi sistem pemungutan berbasis teknologi informasi. Kewajiban digitalisasi ini memberikan dasar hukum bagi daerah untuk mengembangkan sistem pengawasan

yang adaptif, akurat, dan transparan. Dalam konteks penelitian ini, UU HKPD tidak sekadar menempati posisi sebagai formalitas legalitas pemungutan, melainkan sebagai sumber legitimasi yang membatasi sekaligus mengarahkan diskresi kebijakan fiskal regional di Provinsi Jawa Tengah. Batasan-batasan yuridis serta ruang diskresi dalam UU HKPD inilah yang memengaruhi formasi kebijakan insentif temporer seperti program pemutihan sanksi administrasi dan menentukan arah tren performa penerimaan PKB selama rentang waktu analisis periode 2021-2025.

2.1.5 Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan instrumen fiskal daerah berupa pemberian insentif hukum yang mencakup keringanan, pembebasan, atau penghapusan sanksi administratif formal. Secara teoretis, pemutihan dapat dikategorikan sebagai bentuk pengampunan pajak (*tax amnesty*) dalam skala subnasional yang ditargetkan pada pentaan ulang kepatuhan wajib pajak yang memiliki tunggakan (Putri & Marselina, 2025). Kewenangan eksekutif dalam mengimplementasikan kebijakan ini bersifat diskresioner melalui Peraturan Kepala Daerah. Legitimasi formalnya bersumber dari Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD), yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif fiskal guna mendukung pertumbuhan investasi, kemudaha berusaha, dan pemulihan ekonomi tanpa mencederai ketentuan umum perpajakan nasional (Republik Indonesia, 2022).

Sebagai kebijakan intervensi, pemutihan PKB dirancang untuk mencapai multi-tujuan strategis. Dari dimensi anggaran (*budgetair*), kebijakan ini berfungsi sebagai stimulus jangka pendek (*shock therapy*) untuk mengoptimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memulihkan piutang pajak yang tertahan. Dari fungsi mengatur (*regulerend*), pemutihan bertindak sebagai kebijakan counter-cyclical yang responsif terhadap guncangan makroekonomi, seperti penurunan daya beli masyarakat pada periode transisi pascapandemi COVID-19 pada tahun 2021-2022 (Putri & Marselina, 2025). Selain itu, pemutihan memberikan utilitas administratif berupa pemutakhiran basis data kendaraan aktif (*database cleansing*). Melalui penghapusan sanksi denda, hambatan finansial psikologis wajib pajak dapat dieliminasi. Berdasarkan pendekatan behavioural public finance, reduksi beban administrasi dan biaya denda ini secara efektif mampu merekonstruksi kesadaran pajak (*tax morale*) serta mendorong kepatuhan sukarela (e Hassan et al., 2021).

Meskipun efektif dalam mendongkrak penerimaan jangka pendek, intensitas pelaksanaan pemutihan yang terlalu sering memuat risiko moral dalam jangka panjang. Karakteristik kebijakan pemutihan yang bersifat temporer dan intermiten dapat memicu munculnya efek ekspektasi (*expectation effect*). Menurut Jansen (2018), apabila program pengampunan diberikan secara berulang dan terprediksi, wajib pajak cenderung mengadopsi perilaku oportunistik dengan sengaja menunda pemenuhan kewajiban pajaknya demi menunggu peluncuran program berikutnya (Rosidah & W, 2025). Konsekuensinya, siklus kepatuhan

domestik akan bergerak fluktuatif dan dapat mendegradasi keadilan bagi wajib pajak yang patuh.

Dalam konteks tata kelola keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2021-2025, pelaksanaan pemutihan PKB diatur secara periodik melalui Peraturan Gubernur sebagai respons adaptif atas dinamika fiskal regional (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2024). Modernisasi administrasi melalui integrasi kanal pembayaran digital ikut memperluas jangkauan kebijakan ini, selaras dengan semangat simplifikasi birokrasi perpajakan modern. Konstruksi teoretis mengenai dualitas dampak pemutihan antara akselerasi penerimaan jangka pendek dan risiko degradasi kepatuhan jangka panjang menjadi landasan analisis krusial dalam kripsi ini untuk mengevaluasi secara objektif tren performa penerimaan PKB di Jawa Tengah.

2.1.6 Opsen PKB

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan instrumen fiskal baru yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) sebagai bagian dari rekonstruksi desentralisasi fiskal. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 42 UU HKPD, opsen didefinisikan sebagai pungutan tambahan atas pajak tertentu yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan presentase tertentu dari pokok pajak (Republik Indonesia, 2022). Melalui skema ini, opsen PKB bertindak sebagai pungutan atas objek pajak provinsi namun hasilnya secara langsung dialokasikan

sebagai pendapatan asli pemerintah kabupaten/kota lokus kendaraan tersebut terdaftar.

Sebelum berlakunya UU HKPD, redistribusi penerimaan PKB dari tingkat provinsi ke kabupaten/kota menggunakan skema bagi hasil (*revenue sharing*). Sistem konvensional tersebut sering kali memicu hambatan likuiditas akibat adanya jeda waktu transfer (*time-lag*) dari kas provinsi ke kas daerah tingkat II (Lewis, 2023). Introduksi opsen PKB mentransformasi pola hubungan keuangan ini melalui mekanisme pembayaran terbagi (*split-payment*), di mana penerimaan langsung terbagi secara otomatis di hulu pada saat wajib pajak melakukan transaksi pembayaran. Langkah ini secara teoretis memperkuat *local tax power* kabupaten/kota secara riil sekaligus meminimalkan ketergantungan fiskal vertikal terhadap pemerintah provinsi (Lewis, 2023).

Berbeda dengan skema pajak lokal konvensional, opsen PKB menciptakan struktur fiskal *multi-level taxation*. Struktur ini menempatkan dua level pemerintahan untuk memiliki hak pendapatan atas basis objek pajak yang sama (*shared tax base*) melalui instrumen yang berjalan berdampingan (Republik Indonesia, 2022). Dalam tataran yuridis UU HKPD, besaran tarif opsen PKB tidak ditetapkan secara diskresioner oleh masing-masing daerah, melainkan telah dikunci secara seragam sebesar 66% dari total pokok PKB yang terutang (Pasal 13 UU HKPD). Implementasi tarif opsen ini berjalan simultan dengan penyesuaian tarif efektif yang ditanggung oleh wajib pajak secara akumulatif tetap stabil dan tidak menimbulkan disinsentif ekonomi.

Berdasarkan teori *fiscal federalism*, keterlibatan pemerintah tingkat bawah dalam pemungutan pajak lokal dapat memicu penguatan tax morale (Negara & Hutchinson, 2021). Ketika wajib pajak menyadari bahwa sebagian besar kontribusi finansial mereka disalurkan langsung ke pemerintah daerah tingkat II, ekspektasi terhadap kualitas penyediaan barang publik lokal seperti perbaikan jalan lingkungan dan pemeliharaan fasilitas transportasi publik akan meningkat. Sinergi ini memberikan insentif bagi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah untuk lebih aktif membantu Bapenda Provinsi dalam melakukan eksekusi pemutakhiran data objek pajak dan penagihan piutang pajak di wilayah administrasi mereka.

Penerapan opsen PKB yang berlaku penuh secara nasional mulai tahun 2025 menciptakan pergeseran struktural (*structural break*) dalam tren penerimaan daerah. Tantangan utama implementasi kebijakan ini terletak pada kesiapan infrastruktur teknologi informasi untuk mengeksekusi interkoneksi data secara seketika (*real-time split-payment system*). Dalam konteks penelitian ini, pemetaan konseptual opsen PKB sangat krusial untuk menganalisis dan membandingkan dinamika elastisitas penerimaan daerah di Jawa Tengah, khususnya dalam membedakan pola penerimaan sebelum penerapan opsen (2021-2024) dan setelah implementasi penuh kebijakan opsen pada tahun 2025.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pilar determinan dalam sistem fiskal yang menentukan optimalisasi penghimpunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepatuhan perpajakan merepresentasikan kesediaan sukarela wajib pajak untuk

memenuhi seluruh kewajiban fiskalnya secara tepat waktu dan selaras dengan regulasi hukum positif yang berlaku. Dalam penelitian Oktarina et al. (2025), dimensi ini ditelaah melalui dua pendekatan utama menggunakan teori oleh James & Alley (2004), yakni kepatuhan formal (*formal compliance*) dan kepatuhan material (*material compliance*). Mengingat pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengadopsi *official assessment system* di mana nominal pajak ditetapkan secara mutlak oleh otoritas fiskal distingsi kedua kepatuhan ini memiliki karakteristik substantif. Kepatuhan formal diukur melalui ketepatan waktu pemenuhan kewajiban administratif pendaftaran dan pembayaran tahunan sebelum masa jatuh tempo. Sementara itu, kepatuhan material direpresentasikan melalui kejujuran wajib pajak dalam melaporkan pemutakhiran data material objek pajak, seperti pelaporan pengalihan kepemilikan kendaraan untuk menghindari distorsi pajak progresif, serta pelaporan akurasi fungsi teknis kendaraan.

Secara psikologis, kepatuhan perpajakan tidak sekedar lahir dari kalkulasi rasionalitas ekonomi atas risiko denda, melainkan dipengaruhi oleh interaksi faktor internal dan eksternal. (Kirchler et al., 2008) dalam *The Economic Psychology of Tax Behaviour* merumuskan fenomena ini ke dalam *Slippery Slope Framework*, yang menyatakan bahwa kepatuhan dapat tercipta melalui dua jalur utama: kekuasaan otoritas (*enforced compliance*) dan kepercayaan pada otoritas (*voluntary compliance*). Dimensi *enforced compliance* diigerakkan oleh instrumen eksternal seperti ketegasan sanksi administratif dan denda keterlambatan. Sebaliknya, *voluntary compliance* distimulasi oleh faktor internal berupa moralitas pajak (*tax*

morale), literasi perpajakan, kemudahan aksesibilitas administrasi, serta persepsi publik terhadap keadilan sirkulasi produk hukum (Kirchler et al., 2008).

Intervensi kebijakan fiskal daerah, baik yang bersifat insentif temporer maupun reformasi struktural, secara teoretis memicu pergeseran kurva kepatuhan wajib pajak. Kebijakan pemutihan sanksi administrasi PKB yang diterapkan secara berulang berpotensi menggeser kepatuhan sukarela yang menjadi perilaku opportunistik jangka panjang akibat terbentuknya efek ekspektasi (*expectation effect*) (Oktarina et al., 2025). Di sisi lain, adaptasi skema opsen PKB pasca-UU HKPD dan modernisasi layanan berbasis digital mencoba merekonstruksi kepatuhan melalui penguatan azas kemudahan (*conveninence*). Penyederhanaan birokrasi, penyediaan informasi yang transparan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik lokal secara empiris mampu menurunkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan menaikkan *tax morale* masyarakat (Hesami et al., 2024).

Dalam konteks penelitian ini, konseptualisasi kepatuhan wajib pajak memegang peranan krusial sebagai variabel mediasi psikologis dan perilaku yang menjembatani regulasi makro dengan realisasi penerimaan fiskal daerah. Fluktuasi performa penerimaan PKB di Provinsi Jawa Tengah periode 2021-2025 tidak dapat ditelaah secara parsial hanya dari angka realisasi anggaran, melainkan harus dibedah melalui dinamika perilaku kepatuhan wajib pajak. Pemahaman komprehensif ini menjadi landasan analisis untuk mengevaluasi apakah tren penerimaan daerah bergerak secara berkelanjutan (*suistainable*) atau bersifat semua akibat pola kepatuhan yang fluktuatif di antara periode pemutihan dan normal.

2.1.8 William Ellet Problem-Diagnosis Framework

William Ellet (2007) dalam *The Case Study Handbook: How to Read, Discuss, and Write Persuasively About Cases* mengemukakan bahwa salah satu pendekatan penting dalam analisis kasus adalah *problem-diagnosis scenario*. Pendekatan ini digunakan ketika suatu situasi menunjukkan adanya gejala atau konsekuensi yang tidak diinginkan, namun penyebab mendasar dari permasalahan tersebut belum diketahui secara jelas. Fokus utama pendekatan ini bukan hanya mengidentifikasi gejala yang tampak di permukaan, melainkan menelusuri akar penyebab (*root causes*) yang melatarbelakangi munculnya permasalahan sehingga solusi yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran.

Menurut Ellet (2007), proses diagnosis masalah dilakukan melalui analisis yang sistematis terhadap berbagai bukti dan informasi yang tersedia untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara gejala, penyebab, dan dampak suatu masalah. Dalam kerangka ini, peneliti tidak hanya berupaya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga mengapa fenomena tersebut terjadi dan faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap kemunculannya. Hasil diagnosis kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan tindakan atau solusi yang paling relevan terhadap masalah yang dihadapi. Ellet menegaskan bahwa tujuan akhir dari *problem diagnosis* adalah mengarahkan tindakan (*action*) yang mampu menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi.

Secara konseptual, *problem-diagnosis framework* terdiri atas tiga komponen utama, yaitu gejala (*symptoms*), penyebab (*causes*), dan konsekuensi (*effects*). Gejala merupakan indikasi awal yang menunjukkan adanya permasalahan

dalam suatu sistem atau organisasi. Penyebab merupakan faktor-faktor yang memicu munculnya gejala tersebut, sedangkan konsekuensi merupakan dampak yang ditimbulkan apabila permasalahan tidak ditangani secara tepat. Melalui analisis hubungan antara ketiga komponen tersebut, peneliti dapat menyusun diagnosis yang lebih akurat terhadap suatu fenomena.

Dalam konteks penelitian ini, gejala yang diamati adalah tingginya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), ketergantungan penerimaan terhadap program pemutihan, serta munculnya fenomena *revolving debtor* pada wajib pajak di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, penelitian berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan fenomena tersebut, termasuk pengaruh kebijakan pemutihan yang dilakukan secara berulang, persepsi wajib pajak terhadap insentif fiskal, dan dinamika implementasi kebijakan Opsen PKB. Setelah akar permasalahan teridentifikasi, penelitian menganalisis implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak, stabilitas penerimaan daerah, dan keberlanjutan fiskal pemerintah daerah.

Penggunaan *Problem-Diagnosis Framework* dalam penelitian ini dipandang relevan karena memungkinkan analisis yang tidak berhenti pada identifikasi faktor-faktor penyebab semata, tetapi juga menghasilkan dasar analitis untuk penyusunan rekomendasi kebijakan. Dengan memahami keterkaitan antara gejala, penyebab, dan dampak secara menyeluruh, hasil diagnosis dapat digunakan untuk merumuskan alternatif kebijakan yang lebih kontekstual dan aplikatif. Oleh karena itu, framework ini mendukung tujuan penelitian dalam menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BAPENDA Provinsi

Jawa Tengah dalam penataan desain dan ritme pelaksanaan program pemutihan PKB serta penguatan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka mengenai kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pendapatan daerah telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Secara umum, literatur empiris yang mendasari penelitian ini dapat dipetakan ke dalam dua arus besar fokus kajian. Arus pertama fokus pada dimensi makro-fiskal, kelembagaan, dan hubungan keuangan pusat-daerah. Dalam kelompok ini, fokus utama terletak pada bagaimana transfer dana pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) memengaruhi kemandirian daerah, serta bagaimana pemetaan sektor ekonomis basis dapat dioptimalkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, arus kedua bergerak pada ranah mikro-perilaku yang meneliti determinan psikologis dan operasional wajib pajak seperti kesadaran, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sanksi hukum, serta efektivitas pemberian insentif fiskal berupa program pemutihan atau pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Melalui pengelompokan tersebut, ditemukan pola dan kecenderungan hasil penelitian yang saling berkaitan namun juga menunjukkan beberapa kontradiksi empiris. Pada dimensi mikro-perilaku, sebagian besar penelitian sepakat bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak, perbaikan kualitas pelayanan SAMSAT, dan

sosialisasi yang masif memegang peranan krusial dalam menaikkan kurva kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun, ketika memasuki analisis mengenai instruksi sanksi dan stimulus insentif seperti pemutihan pajak, hasil yang ditemukan jauh lebih dinamis. Di satu sisi, insentif pemutihan pajak terbukti efektif secara jangka pendek untuk memicu relaksasi tunggakan dan menarik wajib pajak nonpatuh kembali ke dalam sistem administrasi. Di sisi lain, beberapa studi internasional dan nasional memperingatkan adanya risiko moral jangka panjang dari kebijakan pengampunan sejenis; kebijakan relaksasi sanksi yang diberikan terlalu sering berpotensi mengikis keadilan fiskal dan justru memicu perilaku ketidakpatuhan baru di masa depan karena wajib pajak cenderung menunda pembayaran demi menunggu program pemutihan berikutnya. Pada tingkat makro, fenomena ini berkorelasi dengan ketergantungan fiskal daerah yang tinggi, di mana struktur insentif transfer dari pusat sering kali secara tidak sengaja menciptakan efek disinsentif terhadap upaya pemungutan pajak daerah yang mandiri.

Meskipun kajian-kajian terdahulu telah memberikan fondasi yang komprehensif, terdapat keterbatasan mendasar yang menjadi celah penelitian (*research gap*). Mayoritas literatur sebelumnya cenderung memisahkan antara analisis perilaku kepatuhan wajib pajak di tingkat lapangan dengan dinamika perubahan regulasi fiskal makro yang sedang terjadi. Sebagian besar studi kepatuhan PKB masih bersifat konfirmatori dengan menggunakan pemodelan linear statis untuk menguji variabel-variabel konvensional, tanpa mengaitkannya dengan reformasi struktural arsitektur perpajakan daerah secara riil. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara mendalam mendiagnosis bagaimana integrasi

kebijakan insentif (seperti pemutihan) dievaluasi di tengah masa transisi hukum pajak daerah yang krusial di Indonesia saat ini.

Di sinilah posisi dan urgensi penelitian ini berada. Penelitian ini hadir untuk menjembatani celah tersebut dengan meneliti secara komprehensif dinamika kebijakan insentif PKB, tren penerimaan daerah, dan perilaku wajib pajak di bawah payung hukum terbaru. Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh adanya kebutuhan teoritis dan praktis untuk mendiagnosis implementasi skema opsen PKB, sebuah restrukturisasi pembagian hasil antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang mengubah lanskap pemungutan pajak daerah secara fundamental. Selain mengisi keterbatasan literatur mengenai keterkaitan antara kebijakan pemutihan, perilaku wajib pajak, dan implementasi opsen PKB, penelitian ini juga relevan sebagai dasar empiris bagi BAPENDA dalam memahami implikasi kebijakan pemutihan terhadap pola kepatuhan wajib pajak dan keberlanjutan penerimaan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat mendukung proses perumusan dan penyesuaian kebijakan PKB yang lebih responsif terhadap dinamika perilaku wajib pajak serta kebutuhan fiskal daerah.

Sebagai landasan untuk memetakan persamaan, perbedaan, serta titik pijak kebaruan ilmiah dari penelitian-penelitian yang telah diuraikan, berikut disajikan ringkasan matriks penelitian terdahulu pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian & Temuan Utama	Research Gap

1	(Ariyanti & Yasin, 2024)	The Effectiveness of Motor Vehicle Tax Reduction Program in Increasing Local Revenue	Deskriptif kualitatif; dokumentasi, wawancara, dan analisis data statistik deskriptif. Program pemutihan PKB efektif meningkatkan PAD secara signifikan dalam jangka pendek, adil secara ekonomi Islam, namun memicu kritik karena masyarakat cenderung menunda pajak demi menunggu program berikutnya.	Fokus pada efektivitas jangka pendek dan perspektif ekonomi Islam di Surabaya. Belum mengkaji risiko perilaku <i>revolving debtor</i> terhadap keberlanjutan PAD jangka panjang serta interaksinya dengan kebijakan Opsen PKB pasca-UU HKPD 2025.
2	Mustafa et al. (2026)	Determinants of Two-Wheeled Motor Vehicle Taxpayer Compliance at UPPD Samsat Banjarmasin I	Metode kuantitatif kausal-asosiatif dengan survei terhadap 99 wajib pajak kendaraan roda dua menggunakan regresi linear. Hasil menunjukkan pemutihan, kesadaran, pemahaman perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sedangkan insentif pembebasan BBN-KB berpengaruh negatif. Faktor pemahaman dan pelayanan dinilai lebih berpengaruh dalam jangka panjang dibanding	Penelitian berfokus pada faktor kepatuhan individu dan pengujian hubungan variabel secara kuantitatif, sedangkan penelitian ini menganalisis dinamika perilaku wajib pajak, tren penerimaan PKB, serta interaksi kebijakan pemutihan dan opsen menggunakan pendekatan problem–diagnosis.

			insentif fiskal jangka pendek.	
3	Oktarina et al. (2025)	Determinants of Motor Vehicle Tax Compliance	Metode kuantitatif kausal menggunakan survei terhadap 109 wajib pajak kendaraan bermotor dengan analisis PLS-SEM. Hasil menunjukkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan. Penegakan sanksi dan edukasi dinilai lebih efektif dibanding peningkatan fasilitas pelayanan.	Penelitian berfokus pada faktor kepatuhan wajib pajak secara umum melalui pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini mengkaji dinamika perilaku wajib pajak, tren penerimaan PKB, serta respons terhadap kebijakan pemutihan dan opsen menggunakan pendekatan problem–diagnosis.
4	Purwaningsih (2025)	Pengaruh Pengetahuan, Pelayanan, Sanksi, dan Kesadaran pada Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor	Metode kuantitatif deskriptif menggunakan survei terhadap 132 wajib pajak dengan analisis regresi linear berganda. Hasil menunjukkan pengetahuan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, dengan sanksi dan pelayanan menjadi	Penelitian berfokus pada faktor kepatuhan PKB secara umum melalui pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini mengkaji dinamika perilaku wajib pajak, tren penerimaan PKB, serta respons terhadap kebijakan pemutihan dan

			faktor institusional yang dominan.	opsen menggunakan pendekatan problem–diagnosis.
5	Yuli dewi lestari & Dian Anita (2025)	Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di Samsat Provinsi Jawa Barat	Metode kualitatif deskriptif menggunakan studi pustaka dan data sekunder penerimaan PKB. Hasil menunjukkan kebijakan pemutihan efektif meningkatkan kepatuhan dan penerimaan PKB jangka pendek, namun berpotensi memunculkan perilaku penundaan pembayaran akibat ekspektasi terhadap program pemutihan berikutnya.	Penelitian berfokus pada efektivitas pemutihan secara terpisah menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian ini mengkaji dinamika perilaku wajib pajak, tren penerimaan PKB, serta interaksi kebijakan pemutihan dan opsen melalui pendekatan problem–diagnosis.
6	Anjarwati et al. (2025)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Program Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Cimahi	Metode kuantitatif kausal menggunakan survei terhadap 100 wajib pajak dengan analisis regresi linear berganda. Hasil menunjukkan kesadaran wajib pajak dan program pemutihan berpengaruh positif terhadap kepatuhan PKB, baik secara simultan maupun parsial.	Penelitian berfokus pada pengaruh kesadaran dan pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak secara kuantitatif, sedangkan penelitian ini mengkaji dinamika perilaku wajib pajak, tren penerimaan PKB, serta interaksi kebijakan pemutihan dan opsen

				menggunakan pendekatan problem–diagnosis.
7	Limantoro et al. (2022)	The Power of Tax Incentives on Motorized Vehicle Tax Compliance Moderated by Tax Socialization in East Java	Metode kuantitatif eksploratif menggunakan data sekunder dan kuesioner dengan analisis regresi moderasi (MRA). Hasil menunjukkan insentif pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara signifikan, sementara sosialisasi perpajakan tidak memoderasi hubungan tersebut.	Penelitian berfokus pada efektivitas insentif terhadap kepatuhan wajib pajak secara kuantitatif, sedangkan penelitian ini mengkaji dinamika perilaku wajib pajak, tren penerimaan PKB, serta interaksi kebijakan pemutihan dan opsen menggunakan pendekatan problem–diagnosis.
8	Juanda et al. (2022)	A Study on Tax Compliance in Tax Amnesty Policy	Metode eksperimen ekonomi perilaku terhadap wajib pajak orang pribadi dengan analisis regresi linear berganda. Hasil menunjukkan sanksi dan probabilitas audit meningkatkan kepatuhan pajak, sedangkan ekspektasi terhadap kebijakan pengampunan di masa depan justru menurunkan kepatuhan saat ini.	Penelitian berfokus pada tax amnesty pajak pusat melalui pendekatan eksperimental, sedangkan penelitian ini mengkaji dinamika perilaku wajib pajak daerah, tren penerimaan PKB, serta respons terhadap kebijakan pemutihan dan opsen menggunakan

				pendekatan problem–diagnosis.
9	Angeli et al. (2023)	Tax evasion and tax amnesties in regional taxation	Metode kuantitatif empiris menggunakan pendekatan Difference-in-Differences (DiD) dan fractional regression pada data pajak kendaraan di Italia. Hasil menunjukkan program tax amnesty hanya memulihkan sebagian kecil tunggakan pajak, sementara peserta program sebelumnya cenderung kembali melakukan pelanggaran di masa depan.	Penelitian berfokus pada evaluasi tax amnesty kendaraan berbasis data sekunder dan konteks regional luar negeri, sedangkan penelitian ini mengkaji dinamika perilaku wajib pajak, tren penerimaan PKB, serta interaksi kebijakan pemutihan dan opsen menggunakan pendekatan problem–diagnosis.
10	Nuryanah & Gunawan (2022)	Tax amnesty and taxpayers' noncompliant behaviour: evidence from Indonesia	Metode kuantitatif empiris menggunakan survei terhadap wajib pajak dengan analisis regresi linear berganda. Hasil menunjukkan tax amnesty tidak secara signifikan mengurangi ketidakpatuhan di masa depan serta memunculkan persepsi ketidakadilan yang berpotensi menurunkan moral	Penelitian berfokus pada tax amnesty pajak pusat dan perilaku ketidakpatuhan secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji dinamika perilaku wajib pajak daerah, tren penerimaan PKB, serta respons terhadap kebijakan pemutihan dan opsen

			perpajakan jangka panjang.	menggunakan pendekatan problem–diagnosis.
--	--	--	----------------------------	---

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun berdasarkan pendekatan *problem-diagnosis scenario* sebagaimana dikembangkan dalam *Harvard Kennedy School Public Problem-Solving Framework* yang menekankan pentingnya membedakan antara gejala (symptoms) dan akar masalah (*underlying causes*) dalam fenomena kebijakan fiskal (Ellet, 2007). Dalam konteks penelitian ini, kerangka konseptual berfungsi untuk menjelaskan hubungan kausal antara kebijakan fiskal daerah terkait Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kebijakan Opsen PKB, respons perilaku wajib pajak, serta implikasinya terhadap efektivitas penerimaan PKB Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2021–2025.

Penelitian ini dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap "gejala" atau fenomena empiris yang terjadi pada kinerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jawa Tengah periode 2021-2025. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari BAPENDA, ditemukan adanya anomali fiskal yang signifikan. Meskipun total realisasi penerimaan menunjukkan angka yang besar, namun terdapat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap program insentif (pemutihan). Di sisi lain, angka piutang pajak terus mengalami eskalasi dari Rp2,04 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2,89 Triliun pada tahun 2024. Gejala-gejala ini memberikan

indikasi awal bahwa terdapat masalah pada kesehatan sistem kepatuhan pajak daerah yang melampaui sekadar angka pencapaian target.

Guna membedah pola hubungan kasusal di balik gejala fiskal yang ditemukan, peneliti melakukan investigasi mendalam melalui kombinasi dua jalur analisis yang saling melengkapi (*mixed-methods approach*) seperti yang digunakan oleh Koch & Müller (2024):

- Analisis Tren Kuantitatif (Data Sekunder): Peneliti membedah pola penerimaan secara kronologis untuk melihat kemunculan lonjakan (*spike*) yang selalu bertepatan dengan periode pemutihan. Analisis ini juga mencakup proyeksi statistik untuk melihat arah kapasitas fiskal di masa depan (2026-2027) di tengah transisi kebijakan Opsen PKB.
- Analisis Perilaku Kualitatif (Data Primer): Untuk memahami "mengapa" angka-angka tersebut muncul, peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur terhadap beberapa informan kunci yang dipilih secara *purposive*. Informan mencakup wajib pajak kendaraan bermotor (mewakili karakteristik kluster *urban* dan *rural* di Jawa Tengah) untuk memotret motif psikologis di balik penundaan pembayaran pajak, serta pihak regulator (BAPENDA) untuk memotret tantangan penegakan hukum pajak di lapangan.

Pada tahap ini, peneliti melakukan sintesis dengan menghubungkan temuan angka kuantitatif dan temuan narasi kualitatif di lapangan. Hasil diagnosis menunjukkan bahwa masalah utama kepatuhan di Jawa Tengah bukan disebabkan


oleh ketidakmampuan ekonomi semata, melainkan adanya "Institusionalisasi Ekspektasi Insentif".

Data sekunder membuktikan piutang meningkat, sementara data primer menjelaskan bahwa kenaikan tersebut terjadi karena wajib pajak secara oportunistik sengaja menunda pembayaran (perilaku oportunistik) setelah mempelajari pola kebijakan pemerintah yang secara rutin memberikan pemutihan denda. Inilah yang didiagnosis sebagai akar masalah: hilangnya fungsi "penjera" (*deterrence*) dari sanksi administrasi pajak karena sanksi tersebut diprediksi akan selalu dihapuskan.

Sebagai bagian akhir dari alur penelitian, peneliti merumuskan implikasi teoretis dan praktis yang didasarkan pada hasil diagnosis tersebut. Alih-alih mendikte otoritas fiskal, penelitian ini berfokus pada penyajian analisis ilmiah mengenai bagaimana reformasi structural melalui kebijakan Opsen PKB per 5 Januari 2025 (sesuai amanat UU HKPD) dapat dijadikan momentum oleh pihak regulator untuk menata ulang ekosistem kepatuhan (Republik Indonesia, 2022).

Analisis dalam tahap ini diarahkan pada bagaimana penguatan peran pemerintah kabupaten/kota (*local tax power*) dan integrasi layanan publik yang lebih dekat dengan Masyarakat dapat memitigasi dampak negatif dari ekspektasi insentif. Dengan demikian, saran yang dihasilkan dalam penelitian ini bersifat memberikan alternatif sudut pandang akademis berbasis data empiris mengenai transformasi dari kepatuhan yang oportunistik menuju kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) di Jawa Tengah.

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah Penulis